

Surabaya, 18 Januari 2023

Nomor

: 080 /RSMU/DIR/I/2023

Lampiran

: 1 (satu) bandel

Perihal

: Pengajuan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun

## Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Jl. Wisata Menanggal No. 38, Dukuh Menanggal Surabaya

di Tempat

## Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun RS Mata Undaan Surabaya dan merujuk pada Ketentuan Peralihan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 235. Maka bersama ini kami sampaikan pengajuan rincian teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun RS Mata Undaan Surabaya (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Rumah Sakit Mata

Undaan Surabaya



Lampiran 1

Nomor: 000/RSMU/DIR/I/2023

## RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RS MATA UNDAAN SURABAYA

## Memperhatikan:

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3;

Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) RS. Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :

a) Nama Perusahaan

RS. Mata Undaan Surabaya

b) Bidang usaha dan / atau kegiatan

Rumah Sakit

c) Kode KBLI

86103

d) Parameter Kewenangan Pemerintah

Rumah Sakit Swasta Type B Khusus

e) Nomor Induk Berusaha

9120204382361

f) Nama Penanggungjawab Usaha

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

g) Jabatan

Direktur

h) Alamat Kantor

Jl. Undaan Kulon Nomor 17-19, Desa/Kelurahan Peneleh,

Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,

Kode Pos 60274

i) Alamat Lokasi Usaha

Jl. Undaan Kulon Nomor 17-19, Desa/Kelurahan Peneleh,

Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,

Kode Pos 60274

j) No. Telepon

031 - 5343806

k) Alamat Email

sekretariat@rsmataundaan.co.id



Penanggung jawab usaha / kegiatan memasukkan seluruh ketentuan yang termaktub dalam lampiran rincian teknis ini ke dalam dokumen lingkungan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan lingkungan, mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah B3, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dan dampak lingkungan serta dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan usaha yang dilaksanakannya. Adapun Rincian Teknis dilaksanakan dengan ketentuan antara lain :

- a. Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun
- b. Kewajiban dan larangan pemegang rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Ketentuan lain-lain
- d. Neraca limbah bahan berbahaya dan beracun
- e. Standard Operating Procedure (SOP) tanggap darurat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. Dokumentasi lokasi rencana tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

Rincian teknis ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen lingkungan pada bagian kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun serta akan melakukan perubahan persetujuan lingkungan jika terdapat:

- a. Perubahan jenis, nama dan kodifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan.
- b. Perubahan lokasi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau;
- c. Perubahan desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hormat Kami Direktur, RS MATA UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)